



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No: 434/Pid.B/2023/PN.Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Bashroni Firdaus
Tempat Lahir : Sidoarjo
Umur atau Tanggal Lahir : 46 tahun/ 01 Mei 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Kebonagung RT 014 RW 003 Kec. Porong, Kab. Sidoarjo
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa Bashroni Firdaus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2023 s/d tanggal 01 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 02 Juni 2023 s/d tanggal 11 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 s/d tanggal 29 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 s/d 19 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 s/d 18 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 23 Nomor Perkara 434/Pid.B/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1. Menyatakan **Terdakwa BASHRONI FIRDAUS** telah melakukan tindak Pidana **Penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BASHRONI FIRDAUS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian Handphone Oppo A77s 8/128 (oranye) seharga/jumlah Rp.3.499.000 yang terdapat cap stempel JH Tech tanggal 27 Maret 2023 atas nama ENDANG P.
 - 4 (empat) lembar bukti screenshot / tangkapan layar percakapan Whatsapp dari nomor +62 881-0265-99696 atas nama P. RONI POLISI.

(dikembalikan kepada saksi ENDANG. P)

4. Menetapkan agar **Terdakwa BASHRONI FIRDAUS** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Ia terdakwa BASHRONI FIRDAUS, S.T Pada hari Rabu tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret tahun 2023 Pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret Tahun 2023 bertempat di Warung Kopi (Warkop) LA Café belakang rumah saksi INDAH IRIANTI yang terletak di Perum Sidokare Asri Blok X 7 Desa Sidokare Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang". yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: :--

- Awalnya saksi ENDANG PURWANIATO kenal dengan Terdakwa BASHRONI FIRDAUS, ST dengan cara dikenalkan oleh temannya saksi INDAH IRIANI selaku direktur CV. UMKM BERSATU SIDOARJO sementara saksi ENDANG PUWANIATO selaku bendaharanya, adapun pengenalan tersebut bermula pada bulan Mei tahun 2022 CV. UMKM BERSATU SIDOARJO mendapat pekerjaan pembangunan lokasi Foodcourt yang berlokasi di GOR Sidoarjo dari DISPORA, tetapi setelah CV. UMKM BERSATU SIDOARJO melaksanakan pekerjaan tersebut ternyata proses pembayarannya ada kendala dan tidak di bayar, dan dengan adanya kejadian tersebut saksi INDAH IRIANI selaku Direktur menghubungi saksi ENDANG PURWANIATO dan mengatakan mempunyai teman yang bisa mengurus proses pembayaran pekerjaan dimaksud kemudian saksi diperkenalkan dengan Terdakwa BASHRONI FIRDAUS, ST, dan pada saat itu juga Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa akan menjembatani dengan pihak DISPORA Kab. Sidoarjo untuk menyelesaikan proses pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh CV. UMKM BERSATU SIDOARJO.
- Bahwa pada saat berkenalan dengan saksi ENDANG PURWANIATO, Terdakwa juga mengaku sebagai anggota Intel yang bertugas di Polrestabes Surabaya dan foto profil nomor whatsapp milik menggunakan foto taruna Akpol yang di akui sebagai anaknya, sehingga saksi ENDANG PURWANIATO merasa yakin

Halaman 3 dari 23 Nomor Perkara 434/Pid.B/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bisa membantu menyelesaikannya dengan pihak DISPORA Kab. Sidoarjo.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar Pukul 16.30 WIB bertempat di LA Café perum Sidokare Kab. Sidoarjo, Terdakwa meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi saksi ENDANG PURWANIATO pada saat itu hanya memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan alasan untuk menjamu dan memberikan Fee kepada Orang POLDA untuk membantu mengurus permasalahannya tersebut dan juga untuk menjamu orang SETDA Kab. Sidoarjo. Selang beberapa hari kemudian Terdakwa Kembali menghubungi saksi ENDANG PURWANIATO dan meminta sisa uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian kurang lebih satu minggu kemudian pada tanggal 20 Maret 2023 Terdakwa Kembali meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada Kasubdit Tipikor Polda agar cepat dikeluarkan Surat Perintah (Sprin), tetapi karena saksi ENDANG PURWANIATO tidak mempunyai uang sehingga saksi ENDANG Purwaniato memberikan HandPhone (HP) merk OPPO A 77 S dengan kondisi baru kepada Terdakwa.
- Karena saksi ENDANG PURWANIATO merasa tidak ada perkembangan setelah meminta bantuan dari terdakwa, selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 saksi ENDANG PURWANIATO bersama dengan saksi INDAH IRIANI mendatangi kantor Dispora Kab. Sidoarjo bertemu langsung dengan Kepala Dinas Sdr. JOKO kemudian Pak Joko memanggil juga Stafnya yang bernama YOSI dan pak SUHARSONO, dan pada saat pertemuan tersebut saksi menyampaikan bahwa menurut informasi negosiator (dalam hal ini Terdakwa) bahwa sudah ada proges atau nominal pembayaran yang akan di bayarkan kepada CV. UMKM BERSATU SIDOARJO terkait pekerjaan yang telah dikerjakan dan saat itu Sdr. JOKO selaku kadis menjelaskan bahwa tidak ada proses pembayaran terkait pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. UMKM

Halaman 4 dari 23 Nomor Perkara 434/Pid.B/2023/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERSATU SIDOARJO karena belum ada MOU antara pihak CV. UMKM

BERSATU SIDOARJO dengan pihak Koperasi Dispora, dan tidak pernah ada

Terdakwa yang datang untuk membicarakan permasalahan tersebut.

- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa bukan lah anggota Polisi dan tidak mempunyai anak yang sedang menempuh Pendidikan di Akademi Kepolisian (AKPOL).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi ENDANG PURWANIATO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

-----Perbuatan la terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.---

ATAU

KEDUA

----- la terdakwa BASHRONI FIRDAUS, S.T Pada hari Rabu tanggal 15 bulan Maret tahun 2023 Pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret Tahun 2023 bertempat di Warung Kopi (Warkop) LA Café belakang rumah saksi INDAH IRIANTI yang terletak di Perum Sidokare Asri Blok X 7 Desa Sidokare Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, "barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: :--

- Awalnya saksi ENDANG PURWANIATO kenal dengan Terdakwa BASHRONI FIRDAUS, ST dengan cara dikenalkan oleh temannya saksi INDAH IRIANI selaku direktur CV. UMKM BERSATU SIDOARJO sementara saksi ENDANG PURWANIATO selaku bendaharanya, adapun pengenalan tersebut bermula pada bulan Mei tahun 2022 CV. UMKM BERSATU SIDOARJO mendapat pekerjaan pembangunan lokasi Foodcourt yang berlokasi di GOR Sidoarjo dari DISPORA, tetapi setelah CV. UMKM BERSATU SIDOARJO melaksanakan pekerjaan tersebut ternyata proses pembayarannya ada kendala dan tidak di bayar, dan

Halaman 5 dari 23 Nomor Perkara 434/Pid.B/2023/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya kejadian tersebut saksi INDAH IRIANI selaku Direktur menghubungi saksi ENDANG PURWANIATO dan mengatakan mempunyai teman yang bisa mengurus proses pembayaran pekerjaan dimaksud kemudian saksi diperkenalkan dengan Terdakwa BASHRONI FIRDAUS, ST, dan pada saat itu juga Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa akan menjembatani dengan pihak DISPORA Kab. Sidoarjo untuk menyelesaikan proses pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh CV. UMKM BERSATU SIDOARJO.

- Bahwa pada saat berkenalan dengan saksi ENDANG PURWANIATO, Terdakwa juga mengaku sebagai anggota Intel yang bertugas di Polrestabes Surabaya dan foto profil nomor whatsapp milik menggunakan foto taruna Akpol yang di akui sebagai anaknya, sehingga saksi ENDANG PURWANIATO merasa yakin Terdakwa bisa membantu menyelesaikan permasalahannya dengan pihak DISPORA Kab. Sidoarjo.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar Pukul 16.30 WIB bertempat di LA Café perum Sidokare Kab. Sidoarjo, Terdakwa meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi saksi ENDANG PURWANIATO pada saat itu hanya memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan alasan untuk menjamu dan memberikan Fee kepada Orang POLDA untuk membantu mengurus permasalahannya tersebut dan juga untuk menjamu orang SETDA Kab. Sidoarjo. Selang beberapa hari kemudian Terdakwa Kembali menghubungi saksi ENDANG PURWANIATO dan meminta sisa uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian kurang lebih satu minggu kemudian pada tanggal 20 Maret 2023 Terdakwa Kembali meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada Kasubdit Tipikor Polda agar cepat dikeluarkan Surat Perintah (Sprin), tetapi karena saksi ENDANG PURWANIATO tidak mempunyai uang sehingga saksi ENDANG Purwaniato memberikan HandPhone (HP) merk OPPO A 77 S dengan kondisi baru kepada Terdakwa.

Halaman 6 dari 23 Nomor Perkara 434/Pid.B/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena saksi ENDANG PURWANIATO merasa tidak ada perkembangan setelah meminta bantuan dari terdakwa, selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 saksi ENDANG PURWANIATO bersama dengan saksi INDAH IRIANI mendatangi kantor Dispora Kab. Sidoarjo bertemu langsung dengan Kepala Dinas Sdr. JOKO kemudian Pak Joko memanggil juga Stafnya yang bernama YOSI dan pak SUHARSONO, dan pada saat pertemuan tersebut saksi menyampaikan bahwa menurut informasi negosiator (dalam hal ini Terdakwa) bahwa sudah ada proses atau nominal pembayaran yang akan di bayarkan kepada CV. UMKM BERSATU SIDOARJO terkait pekerjaan yang telah dikerjakan dan saat itu Sdr. JOKO selaku kadis menjelaskan bahwa tidak ada proses pembayaran terkait pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. UMKM BERSATU SIDOARJO karena belum ada MOU antara pihak CV. UMKM BERSATU SIDOARJO dengan pihak Koperasi Dispora, dan tidak pernah ada Terdakwa yang datang untuk membicarakan permasalahan tersebut.
- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa bukan lah anggota Polisi dan tidak mempunyai anak yang sedang menempuh Pendidikan di Akademi Kepolisian (AKPOL).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi ENDANG PURWANIATO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa la sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan terhadap surat dakwaan tersebut, sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian HP merk OPPO A77s 8/128 (orange) seharga Rp. 3.499.000,- yang terdapat cap stempel JH Tech tanggal 27 Maret 2023 atas nama Endang P;
- 4 (empat) lembar bukti screenshoot/tangkapan layar percakapan Whatsapp dari nomor +62881-0265-99696 atas nama P. Roni Polisi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi Endang Purwaniato, saksi Indah Iriani, saksi Asmo Purwoto, dan saksi Muchamat Ferdi Fasolli dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1: Endang Purwaniato

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan di berita acara pemeriksaan penyidik adalah keterangan saksi sendiri dan benar semua;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi menjadi korban penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa, awalnya saksi sebagai bendahara CV UMKM BERSATU SIDOARJO dan saksi Indah Iriani sebagai Direktur CV UMKM BERSATU SIDOARJO mendapat pekerjaan pembangunan lokasi Foodcourt di GOR Sidoarjo, kemudian CV saksi telah melaksanakan pekerjaan tersebut namun ternyata proses pembayarannya ada kendala yaitu CV saksi tidak dibayar. Dengan adanya kejadian tersebut, saksi Indah Iriani menghubungi saksi dan mengatakan mempunyai teman yang bisa mengurus proses pembayaran pekerjaan tersebut. Lalu pada sekira bulan Maret 2023, saksi dikenalkan dengan orang yang dimaksud yaitu Terdakwa yang mengaku sebagai anggota Polri yang bertugas di bagian Intel Polrestabes Surabaya dan Terdakwa menjelaskan kepada saksi akan menjembatani dengan pihak Dispora Kab. Sidoarjo untuk menyelesaikan proses pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan CV tersebut agar bisa cair dan saksi dimintai uang oleh Terdakwa untuk menjamu dan memberikan fee kepada orang Polda untuk

Halaman 8 dari 23 Nomor Perkara 434/Pid.B/2023/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membantu mengurusnya dan orang Sekretaris Daerah Kab. Sidoarjo namun setelah uang diserahkan ternyata sampai saat ini pihak Dispora Sidoarjo belum membayar uang proyek pekerjaan tersebut kepada CV UMKM BERSATU SIDOARJO;
- Bahwa, pertama kali saksi dimintai uang Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun saksi pada hari tanggal lupa bulan Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB di warkop belakang rumah saudara Indah Iriani di Desa Sidokare, Kec. Sidoarjo, saksi hanya memberi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menghubungi saksi Indah Iriani untuk meminta kekurangannya. Lalu karena saksi tidak mempunyai uang, maka saksi membeli HP merk OPPO A77s secara kredit di JH Phone Sidoarjo seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu HP beserta dus boxnya saksi berikan kepada Terdakwa sebagai pengganti uang kekurangan yang diminta oleh Terdakwa tersebut pada hari lupa tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB di warkop belakang rumah saksi Indah Iriani tersebut;
 - Bahwa, setelah saksi menyerahkan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan HP tersebut kepada Terdakwa, lalu saksi dan saksi Indah Iriani menanyakan perkembangan pengurusan pembayaran pekerjaan CV tersebut dan Terdakwa menjawab agar menunggu dan membuat surat somasi kepada pihak Dispora Sidoarjo. Kemudian saksi Indah Iriani mengirim surat somasi kepada Dispora sebanyak 3 kali namun tetap tidak ada respon. Lalu saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa yang sering nongkrong di warung kopi belakang rumah saksi Indah Iriani dan Terdakwa mengatakan akan menemui orang Polda bagian Tipikor untuk meminta bantuan mengurusnya, namun tetap tidak ada perkembangan. Beberapa hari kemudian, saksi menemui Terdakwa di tempat yang sama di warkop tersebut dan Terdakwa mengatakan tidak jadi menemui orang Polda karena Terdakwa di telepon orang Sekda Kab. Sidoarjo terkait pembayaran tersebut akan diselesaikan secara baik-baik dan Terdakwa akan ke Dispora Sidoarjo untuk mengurusnya, karena sudah ada muncul angka

Halaman 9 dari 23 Nomor Perkara 434/Pid.B/2023/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal yang akan dibayarkan, namun dengan berjalannya waktu tetap tidak ada perkembangan, dan bila saksi menanyakan, Terdakwa selalu memberikan jawaban berbelit-belit dan akhirnya Terdakwa susah ditemui dan nomor HP tidak bisa dihubungi;

- Bahwa, kemudian saksi bersama saksi Indah Iriani pada hari Rabu, 10 Mei 2023 datang ke kantor Dispora Sidoarjo bertemu Kepala Dinas Saudara Joko, lalu saudara Joko memanggil staf nya bernama Yosi dan Suharsono, dan pada saat pertemuan tersebut, saksi menyampaikan bahwa menurut informasi dari Terdakwa (selaku negosiator) sudah ada proses atau nominal pembayaran uang yang akan dibayarkan pihak Dispora Sidoarjo ke CV UMKM BERSATU Sidoarjo, namun saudara Joko menjelaskan tidak ada proses pembayaran terkait pekerjaan tersebut karena belum ada MOU antara CV UMKM BERSATU Sidoarjo dengan pihak koperasi Dispora Sidoarjo;
- Bahwa, saksi kemudian mendapat info bahwa Terdakwa bukan anggota polisi dan tidak pernah melakukan pengurusan terkait pembayaran proyek tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2: Indah Iriani

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan di berita acara pemeriksaan penyidik adalah keterangan saksi sendiri dan benar semua;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi menjadi korban penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Endang Purwaniato alamat Desa Wunut RT 010 RW 02 Kec. Porong Kab. Sidoarjo berupa uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan HP OPPO A77s (orange) dengan kondisi baru dan masih tersegel;
- Bahwa, kepada saksi, Terdakwa mengaku beralamat di Perum Kahuripan Nirwana;

Halaman 10 dari 23 Nomor Perkara 434/Pid.B/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 11 Maret 2023 di warkop Perum Sidokare belakang kantor saksi karena dikenalkan oleh suami saksi bernama Harianto sehubungan dengan saksi dan saksi Endang Purwaniato ada permasalahan pembangunan infrastruktur di GOR Sidoarjo yaitu pembangunan toilet umum berupa pembangunan toilet umum 3 sekat, pagar pembatas, pembuatan saluran air bersih dan tempat cuci piring yang dilakukan oleh CV saksi dan belum dibayar oleh pihak koperasi Dispora Sidoarjo senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), karena permasalahan tersebut, Terdakwa menawarkan kepada saksi dan saksi Endang Purwaniato untuk menjembatani menyelesaikan permasalahan tersebut untuk membantu melakukan pencairan;
- Bahwa, Dispora Sidoarjo menolak membayar dengan alasan belum ada MOU resmi antara CV UMKM BERSATU Sidoarjo dengan pihak Dispora Sidoarjo;
- Bahwa, Terdakwa mengaku kenal dengan Kepala Dispora Sidoarjo dan pejabat-pejabatnya bahkan kepada saksi Endang Purwaniato (korban), Terdakwa mengaku sebagai anggota polisi di Polwiltabes Surabaya bagian Intel, sehingga saksi dan saksi Endang Purwaniato semakin yakin Terdakwa bisa membantu menyelesaikan permasalahan pembayaran proyek pekerjaan CV tersebut dan Terdakwa meminta uang untuk menjamu teman-teman di Polda;
- Bahwa, pertama Terdakwa meminta uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi dan saksi Endang Purwaniato, lalu saksi Endang Purwaniato pada hari Selasa, 14 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB menyerahkan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di warkop LA Coffe belakang kantor saksi di Perum Sidokare, Sidoarjo.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3 : Asmo Purwoto

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan di berita acara pemeriksaan penyidik adalah keterangan saksi sendiri dan benar semua;

Halaman 11 dari 23 Nomor Perkara 434/Pid.B/2023/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, telah melakukan penipuan terhadap saksi Endang Purwaniato (korban);
- Bahwa, saksi sebagai korban karena Terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di rumah saudara Misbahul Amin alamat Wonokasian RT 21 RW 07 Desa Wonokasian, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo pada hari lupa tanggal 27 April 2023, waktu itu ada 5 orang yaitu saksi, Misbahu, Terdakwa, saksi Indah Iriani, dan Harianto suami saksi Indah Iriani;
- Bahwa, Terdakwa meminjam uang saksi untuk menjamu anggota Sekda Sidoarjo;
- Bahwa, sejak tanggal 04 Mei 2023, saksi menghubungi HP Terdakwa, tetapi HP nya tidak aktif;
- Bahwa, pada hari Sabtu, 06 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB saksi dihubungi Misbahul Amin yang saat itu menangkap Terdakwa dan saksi menanyakan kapan uang saksi dikembalikan, Terdakwa menjawab uang tersebut masih dititipkan ke saksi Indah Iriani, dan akan diantarkan ke rumah Misbahul paling lambat pukul 19.00 WIB, namun Terdakwa tidak datang. Keesokan harinya, saksi datang ke rumah saksi Indah Iriani yang katanya dititipkan kepada saksi Indah Iriani, namun ternyata semuanya hanya alasan Terdakwa untuk berkelit saja;
- Bahwa, Terdakwa mengaku sebagai anggota yang bertugas di bagian Narkoba Polresta Sidoarjo, dan saksi percaya karena sebelum menikah, saksi sering diajak oleh Terdakwa ke kantor Polresta Sidoarjo;
- Bahwa, sepupu saksi bernama Fendy Anggra Pelulessy pernah menghubungi Terdakwa dan mengobrol setahu saksi perkara mobil;
- Bahwa, saksi Fendy pernah melakukan transfer M-Banking Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening Bank BCA 0183644499 atas nama Indah Pratama Sari (Saksi), atas perintah Terdakwa, saksi menarik tunai Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa yang saat itu Terdakwa mengatakan uang tersebut akan dibawa ke kantor,

Halaman 12 dari 23 Nomor Perkara 434/Pid.B/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan uang yang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar rental mobil;

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4 : Muchamat Ferdi Fasolli

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan di berita acara pemeriksaan penyidik adalah keterangan saksi sendiri dan benar semua;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa telah melakukan penipuan kepada saksi Endang Purwaniato;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai karyawan toko JH Tech yang beralamat di Jl. KH Mukmin No 47 Sidoarjo yang pada tanggal 27 Maret 2023 menjual HP merk OPPO A77s 8/128 warna orange kepada saksi Endang Purwaniato dengan harga Rp. 3.499.000,- (tiga juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dan sebelumnya saksi Endang Purwaniato di toko JH Tech tempat saksi bekerja;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang dapat meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan di berita acara pemeriksaan penyidik adalah keterangan Terdakwa sendiri dan benar semua;
- Bahwa, sekitar bulan Maret 2023, Terdakwa telah melakukan penipuan yaitu berupa 1 (satu) HP merk OPPO A77s 8/128 warna orange dan uang dengan

Halaman 13 dari 23 Nomor Perkara 434/Pid.B/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mengaku sebagai anggota Polri yang berdinasi di Polrestabes Surabaya di bagian Intel dan bisa membantu pengurusan masalah yang sedang dialami atas nama saksi Endang Purwaniato dan saksi Indah Iriani kemudian Terdakwa meminta uang untuk operasional guna melakukan pengurusan. Tiga hari kemudian saksi Indah Iriani memberikan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa disaksikan oleh saksi Endang Purwaniato dan suami Indah Iriani bernama Harianto di warkop Sidokare Indah Kab. Sidoarjo;

- Bahwa, pada akhir Maret 2023, Terdakwa meminta uang lagi untuk dipergunakan sebagai akomodasi bertemu kembali dengan Harsono (staf keolahragaan Dispora Kab. Sidoarjo), namun karena saksi Endang Purwaniato dan saksi Indah Iriani tidak mempunyai uang, maka Terdakwa diberikan HP merk OPPO A77s warna orange;
- Bahwa, Terdakwa awal Mei 2023 bertemu saksi Endang Purwaniato dan saksi Indah Iriani, lalu Terdakwa meminta uang lagi kepada saksi Indah Iriani untuk mengajak Harsono (staf Dispora Sidoarjo) makan di luar dan Terdakwa diberi uang oleh saksi Indah Iriani Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa memberi alasan-alasan tersebut agar saksi Endang Purwaniato dan saksi Indah Iriani, bahwa Terdakwa bisa membantu menyelesaikan permasalahan saksi Endang Purwaniato dan saksi Indah Iriani padahal uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan Terdakwa tidak pernah melakukan mengurus menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa, cara Terdakwa untuk menipu dan meyakinkan korban saksi Endang Purwaniato dan saksi Indah Iriani dengan cara mengaku sebagai anggota Polri, difoto WA HP Terdakwa dipasang foto Taruna Akpol yang diakui sebagai anaknya mengirim chat percakapan dengan chat kepada saksi Indah Iriani dengan beberapa kalimat antara lain sebagai berikut :

Halaman 14 dari 23 Nomor Perkara 434/Pid.B/2023/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ini lagi nunggu Kasubdit, saya lagi di Surabaya"

"ndak papa besok pagi saya telpon, ini lagi nyidik tersangka mbak"

"saya lagi menghadap kasubdit"

- Bahwa, saksi Endang Purwaniato dan saksi Indah Iriani sedang mengalami masalah terkait pekerjaan proyek CV nya untuk membangun infrastruktur GOR Sidoarjo, yaitu membangun toilet, sumur bor di area GOR Sidoarjo yang belum dibayar oleh pihak Dispora Sidoarjo;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan di berita acara pemeriksaan penyidik adalah keterangan Terdakwa sendiri dan benar semua;
- Bahwa, sekitar bulan Maret 2023, Terdakwa telah melakukan penipuan yaitu berupa 1 (satu) HP merk OPPO A77s 8/128 warna orange dan uang dengan total Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi Endang Purwaniato dan saksi Indah Iriani telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengaku sebagai anggota Polisi yang bertugas di Polwiltabes Surabaya di bagian Intel dan menawarkan kepada saksi Endang Purwaniato dan saksi Indah Iriani untuk membantu menyelesaikan masalah pembayaran pekerjaan proyek CV UMKM BESATU Sidoarjo dimana saksi Endang Purwaniato sebagai bendahara CV tersebut dan saksi Indah Iriani sebagai Direktur CV tersebut yang mendapat proyek pekerjaan pembangunan Infrastruktur GOR Sidoarjo yang antara lain membuat atau membangun toilet 3 sekat, pagar pembatas, sumur bor area GOR Sidoarjo dan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan oleh CV UMKM BERSATU Sidoarjo namun belum dibayar oleh pihak Dispora Sidoarjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami saksi Endang Purwaniato dan saksi Indah Iriani, Terdakwa meminta uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang pada bulan Maret 2023, saksi Endang Purwaniato dan saksi Indah Iriani menyerahkan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di warkop belakang rumah saksi Indah Iriani. Lalu Terdakwa meminta uang kekurangannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena saksi Endang Purwaniato tidak mempunyai uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka saksi membeli HP OPPO A77s 8/128 warna orange secara kredit JH Phone Sidoarjo seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu HP dan dus box nya oleh saksi Endang Purwaniato diserahkan kepada Terdakwa sebagai pengganti uang kekurangan yang diminta tersebut pada hari lupa tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB di warkop yang sama;
- Bahwa, pada awal bulan Mei Terdakwa bertemu saksi Endang Purwaniato dan saksi Indah Iriani, lalu Terdakwa meminta uang lagi kepada saksi Indah Iriani untuk keperluan mengajak Harsono (staf Dispora) untuk makan diluar, sehingga saksi Indah Iriani menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa, setelah saksi menyerahkan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan HP tersebut kepada Terdakwa, lalu saksi dan saksi Indah Iriani menanyakan perkembangan pengurusan pembayaran pekerjaan CV tersebut dan Terdakwa menjawab agar menunggu dan membuat surat somasi kepada pihak Dispora Sidoarjo. Kemudian saksi Indah Iriani mengirim surat somasi kepada Dispora sebanyak 3 kali namun tetap tidak ada respon. Lalu saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa yang sering nongkrong di warung kopi belakang rumah saksi Indah Iriani dan Terdakwa mengatakan akan menemui orang Polda bagian Tipikor untuk meminta bantuan mengurusnya, namun tetap tidak ada perkembangan. Beberapa hari kemudian, saksi menemui Terdakwa di tempat yang sama di warkop tersebut dan Terdakwa mengatakan tidak jadi

Halaman 16 dari 23 Nomor Perkara 434/Pid.B/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui orang Polda karena Terdakwa di telepon orang Sekda Kab. Sidoarjo terkait pembayaran tersebut akan diselesaikan secara baik-baik dan Terdakwa akan ke Dispora Sidoarjo untuk mengurusnya, karena sudah ada muncul angka nominal yang akan dibayarkan, namun dengan berjalannya waktu tetap tidak ada perkembangan, dan bila saksi menanyakan, Terdakwa selalu memberikan jawaban berbelit-belit dan akhirnya Terdakwa susah ditemui dan nomor HP tidak bisa dihubungi;

- Bahwa, kemudian saksi bersama saksi Indah Iriani pada hari Rabu, 10 Mei 2023 datang ke kantor Dispora Sidoarjo bertemu Kepala Dinas Saudara Joko, lalu saudara Joko memanggil staf nya bernama Yosi dan Suharsono, dan pada saat pertemuan tersebut, saksi menyampaikan bahwa menurut informasi dari Terdakwa (selaku negosiator) sudah ada proses atau nominal pembayaran uang yang akan dibayarkan pihak Dispora Sidoarjo ke CV UMKM BERSATU Sidoarjo, namun saudara Joko menjelaskan tidak ada proses pembayaran terkait pekerjaan tersebut karena belum ada MOU antara CV UMKM BERSATU Sidoarjo dengan pihak koperasi Dispora Sidoarjo;
- Bahwa, saksi kemudian mendapat info bahwa Terdakwa bukan anggota polisi dan tidak pernah melakukan pengurusan terkait pembayaran proyek tersebut;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa memberi alasan-alasan tersebut agar saksi Endang Purwaniato dan saksi Indah Iriani, bahwa Terdakwa bisa membantu menyelesaikan permasalahan saksi Endang Purwaniato dan saksi Indah Iriani padahal uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan Terdakwa tidak pernah melakukan mengurus menyelesaikan permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif ke-1 melanggar yakni Pasal 378 KUHP atau ke-2 melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka majelis akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta

Halaman 17 dari 23 Nomor Perkara 434/Pid.B/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yaitu dakwaan alternative ke-1 pasal 378 yang unsur-unsurnya adalah

sebagai berikut

- "barang siapa";
- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad 1 : Barang siapa

- Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut dapat diancam pidana. Dalam hal ini Terdakwa Bashroni Firdaus yang identitasnya telah diuraikan dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah mengakuinya karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2 : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur atau beberapa unsur dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini secara hukum terpenuhi;

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terdapat persesuaian fakta bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan di berita acara pemeriksaan penyidik adalah keterangan Terdakwa sendiri dan benar semua. Sekitar bulan Maret 2023, Terdakwa telah melakukan penipuan yaitu berupa 1 (satu) HP merk OPPO A77s 8/128 warna orange dan uang dengan total Rp. 2.500.000,- (dua

Halaman 18 dari 23 Nomor Perkara 434/Pid.B/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah). Saksi Endang Purwaniato dan saksi Indah Iriani telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengaku sebagai anggota Polisi yang bertugas di Polwiltabes Surabaya di bagian Intel dan menawarkan kepada saksi Endang Purwaniato dan saksi Indah Iriani untuk membantu menyelesaikan masalah pembayaran pekerjaan proyek CV UMKM BESATU Sidoarjo dimana saksi Endang Purwaniato sebagai bendahara CV tersebut dan saksi Indah Iriani sebagai Direktur CV tersebut yang mendapat proyek pekerjaan pembangunan Infrastruktur GOR Sidoarjo yang antara lain membuat atau membangun toilet 3 sekat, pagar pembatas, sumur bor area GOR Sidoarjo dan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan oleh CV UMKM BERSATU Sidoarjo namun belum dibayar oleh pihak Dispora Sidoarjo. Terdakwa untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami saksi Endang Purwaniato dan saksi Indah Iriani, Terdakwa meminta uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang pada bulan Maret 2023, saksi Endang Purwaniato dan saksi Indah Iriani menyerahkan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di warkop belakang rumah saksi Indah Iriani. Lalu Terdakwa meminta uang kekurangannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena saksi Endang Purwaniato tidak mempunyai uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka saksi membeli HP OPPO A77s 8/128 warna orange secara kredit JH Phone Sidoarjo seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu HP dan dus box nya oleh saksi Endang Purwaniato diserahkan kepada Terdakwa sebagai pengganti uang kekurangan yang diminta tersebut pada hari lupa tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB di warkop yang sama. Pada awal bulan Mei Terdakwa bertemu saksi Endang Purwaniato dan saksi Indah Iriani, lalu Terdakwa meminta uang lagi kepada saksi Indah Iriani untuk keperluan mengajak Harsono (staf Dispora) untuk makan diluar, sehingga saksi Indah Iriani menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa. Setelah saksi menyerahkan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan HP tersebut kepada Terdakwa, lalu saksi dan saksi Indah Iriani

Halaman 19 dari 23 Nomor Perkara 434/Pid.B/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan perkembangan pengurusan pembayaran pekerjaan CV tersebut dan Terdakwa menjawab agar menunggu dan membuat surat somasi kepada pihak Dispora Sidoarjo. Kemudian saksi Indah Iriani mengirim surat somasi kepada Dispora sebanyak 3 kali namun tetap tidak ada respon. Lalu saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa yang sering nongkrong di warung kopi belakang rumah saksi Indah Iriani dan Terdakwa mengatakan akan menemui orang Polda bagian Tipikor untuk meminta bantuan mengurusnya, namun tetap tidak ada perkembangan. Beberapa hari kemudian, saksi menemui Terdakwa di tempat yang sama di warkop tersebut dan Terdakwa mengatakan tidak jadi menemui orang Polda karena Terdakwa di telepon orang Sekda Kab. Sidoarjo terkait pembayaran tersebut akan diselesaikan secara baik-baik dan Terdakwa akan ke Dispora Sidoarjo untuk mengurusnya, karena sudah ada muncul angka nominal yang akan dibayarkan, namun dengan berjalannya waktu tetap tidak ada perkembangan, dan bila saksi menanyakan, Terdakwa selalu memberikan jawaban berbelit-belit dan akhirnya Terdakwa susah ditemui dan nomor HP tidak bisa dihubungi. Kemudian saksi bersama saksi Indah Iriani pada hari Rabu, 10 Mei 2023 datang ke kantor Dispora Sidoarjo bertemu Kepala Dinas Saudara Joko, lalu saudara Joko memanggil staf nya bernama Yosi dan Suharsono, dan pada saat pertemuan tersebut, saksi menyampaikan bahwa menurut informasi dari Terdakwa (selaku negosiator) sudah ada proses atau nominal pembayaran uang yang akan dibayarkan pihak Dispora Sidoarjo ke CV UMKM BERSATU Sidoarjo, namun saudara Joko menjelaskan tidak ada proses pembayaran terkait pekerjaan tersebut karena belum ada MOU antara CV UMKM BERSATU Sidoarjo dengan pihak koperasi Dispora Sidoarjo. Saksi kemudian mendapat info bahwa Terdakwa bukan anggota polisi dan tidak pernah melakukan pengurusan terkait pembayaran proyek tersebut. Maksud dan tujuan Terdakwa memberi alasan-alasan tersebut agar saksi Endang Purwaniato dan saksi Indah Iriani, bahwa Terdakwa bisa membantu menyelesaikan permasalahan saksi Endang Purwaniato dan saksi Indah Iriani padahal uang tersebut digunakan oleh

Halaman 20 dari 23 Nomor Perkara 434/Pid.B/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan Terdakwa tidak pernah melakukan mengurus menyelesaikan permasalahan tersebut;

Karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dakwaan Pasal 378 KUHP telah terpenuhi karenanya perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun membenar atas perbuatan Terdakwa, karenanya terhadap perbuatannya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Majelis menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka terhadap perbuatan Terdakwa yang dinyatakan bersalah tersebut, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa untuk tetap di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis mempertimbangkan pula hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Hal- hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Memperhatikan pasal 378 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Mengadili:

Halaman **21** dari **23** Nomor Perkara 434/Pid.B/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Bashroni Firdaus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa di dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap di dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota pembelian HP merk OPPO A77s 8/128 (orange) seharga Rp. 3.499.000,- yang terdapat cap stempel JH Tech tanggal 27 Maret 2023 atas nama Endang P;
 - 4 (empat) lembar bukti screenshot/tangkapan layar percakapan Whatsapp dari nomor +62881-0265-99696 atas nama P. Roni Polisi.

Dikembalikan kepada saksi Endang Purwaniato;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh kami Dewi Iswani, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum., dan Leba Max Nandoko Rohi, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Niken Damayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum.

Dewi Iswani, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Nomor Perkara 434/Pid.B/2023/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Leba Max Nandoko Rohi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Niken Damayanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)